



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 224 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI
PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola organisasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, maka perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 004627/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2025

Rektor



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 224 Tahun 2025
Tanggal : 11 April 2025

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER ILMU FARMASI
PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027**

No	Nama / NIP	Status	Pangkat Gol. Ruang	Jabatan Tugas Tambahan	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Azrifitria, M.Si. Apt. NIP. 19721127 200501 2 004	PNS	Penata Tk. I (III/d)	Lektor Kepala Fakultas Ilmu Kesehatan	Lektor Kepala / Ketua Program Magister Ilmu Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
2	Dra. Nelly Suryani, M.Si., Ph.D. NIP. 19651024 200501 2 001	PNS	Penata Tk. I (III/d)	Lektor Fakultas Ilmu Kesehatan	Lektor / Sekretaris Program Magister Ilmu Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan

Rektor



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

